PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara**:**

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ahli reperasi elektronik, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam register Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Lpk pada tanggal 3 Januari 2013 dengan memuat hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1210/88/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan rumahtangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perempuan, lahir tanggal 29-06-2010, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Medan;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak enam bulan menikah lebih kurang awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan an pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali karena ucapan/larangan Penggugat terhadap adik kandung Tergugat yang selalu membawa pacar ke rumah hingga berjam-jam di kamar sehingga Penggugat mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun hal tersebut membuat Tergugat marah bahkan hingga mengucapkan cerai terhadap Penggugat dengan kalimat "*aku ceraikan kau thalak satu*" serta menyodorkan selembar surat yang berisikan pernyataan cerai; Bahwa oleh karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sempat berpisah kemudian kembali setelah lebih kurang dua bulan, kemudian Tergugat menjemput Penggugat dan meminta untuk rujuk, karena masih mengharapkan rumah tangga yang harmonis dan berharap Tergugat tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga Penggugat memaafkan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sering melihat wanita lain mendatangi Tergugat pada pukul 23.30 WIB dan bila ditanya Tergugat selalu menyatakan bahw tamunya datang dengan tujuan memperbaiki barang-barang elektronik; Bahwa karena terlalu seringwanita tersebut datang pada larut malam sehingga Penggugat secar diam-diam mencari tahu apa tujuan sebenarnya wanita tersebut datang kekediaman Penggugat dengan Tergugat, ternyata benar dugaan Penggugat karena Penggugat mendapati Tergugat sedang berpelukan wanita tersebut; Bahwa karena perbuatan tersebut di atas sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan beberapa kali Tergugat mengusir Penggugat bilamana Penggugat marah atas dugaan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat semakin berani membawa wanita simpanannya yang bernama Ros, karena Penggugat melihatwanita tersebut telah berumur sehingga Penggugat sempat tidak curiga atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kehadiran wanita tersebut, namun karena semakin seringnya hadir wanita tersebut baik ada atau tidak adaya Penggugat di rumah serta wanita tersebut juga berani masuk ke kamar Penggugat dan Tergugatb bilamananPenggugat dan Tergugat sedang di kamar;

7. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat juga begitu tega memukul Penggugat hanya karena Penggugat permisi pergi ke rental untuk memperbaiki skripsi Penggugat; Bahwa sejak pemukulan tersebut wanita simpanan Tergugat yang bernama Ros semakin berani datang ke rumah serta kabar yangPenggugat dapati Tergugat telah menikahi wanita yang bernama Ros pada bulan Juli tanpa seizin Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 yang mana saat itu Penggugat menyatakan kepada Tergugat dirinya tidak suka melihat Ros sering datang ke rumah, akan tetapi Tergugat marah dengan alasan Tergugat tidak pernah menyuruh Ros datang ke rumah; Bahwa karena Tergugat tidak pernah mendengarkan keluhan Penggugat atas tingkah dan pergaulan Tergugat yang tidak menghargai isteri (Penggugat) sehingga Penggugat permisi kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas; Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah sekalipun menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat mendapat informasi Tergugat telah menikah dan tinggal serumah dengan wanita tersebut yanag bernama Ros;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam kiranya dapat menentukan suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengsan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Setelah gugatan Penggugat dibacakan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Untuk mempertahankan dalil dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/88/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 200824 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup, lalu disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatanganinya pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Penggugat menghadirkan empat orang saksi, masing-masing bernama Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, keempat orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I.
   - Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
   - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah saksi di Tanjungmorawa
   - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan;
   - Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Desember 2012, Penggugat pulang ke rumah saksi di Tanjungmorawa, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
   - Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Penggugat diusir oleh Tergugat;
   - Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat diusir Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat;
   - Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun pernah menasehati;
2. Saksi II.
   - Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
   - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa
   - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa dan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat di Medan di rumah orangtua Tergugat;
   - Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Agustus 2012, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
   - Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
   - Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat;
   - Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Saksi III.
   - Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa bulan bersama orangtua Penggugat, selanjutnya tinggal di Medan;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Agustus 2012, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa yang juga orangtua saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran yang saksi dengan terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, sekitar tiga bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; Saksi pada waktu itu sedang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Dalam pertengkaran itu saksi mendengar ucapan Tergugat dengan kuat “kau tengok anakmu itu”. Lalu Penggugat menjawab “kau kan sama-sama punya anak ini”. Lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

4. Saksi IV.
   - Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
   - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa
   - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa bulan bersama orangtua Penggugat, selanjutnya tinggal di Medan;
   - Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Agustus 2012, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa yang juga orangtua saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
   - Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara gugatan Penggugat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir secara *in person di* persidangan; Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai ikatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; dan dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, mengenai alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Majelis dan ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan empat orang saksi, masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Agustus 2012, Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran dan Penggugat diusir oleh Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran dan Penggugat diusir Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebab adanya pertengkaran antara Penggugat dengan, saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (Saksi III) menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Agustus 2012, karena terjadi pertengkaran, saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Medan tiga bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dalam pertengkatan itu saksi mendengar ucapan Tergugat dengan kuat “kau tengok anakmu itu”. Lalu Penggugat menjawab “kau kan sama-sama punya anak ini”. Lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi keempat Penggugat (Saksi IV) menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat, saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) adalah ayah kandung Penggugat, saksi kedua Penggugat (Saksi II) adalah ibu kandung Penggugat, saksi ketiga Penggugat (Saksi III) adalah kakak kandung Penggugat, saksi keempat Penggugat (Saksi IV) adalah abang kandung Penggugat; keempat orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pengaduan (*testimonium de auditu*), ketiga saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 hingga sekarang. maka Majelis Hakim berpendapat hanya mempertimbangkan keterangan mengenai Pengugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga mengenai pertengkaran yang didengar saksi dan tiga bulan setelah pertengkaran tersebut saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran”, Perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Majelis Hakim adalah “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”; Keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran dan telah berpisah sejak agustus 2010, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya perselisihan dan pertengkaran dan terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut adalah didasari keterangan satu orang saksi saja (saksi ketiga);

Menimbang bahwa keterangan satu orang saksi bukan keterangan saksi (*unus testis nullus testis*), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya; dengan demikian gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang**,** bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat :

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1)dan Pasal 309 R.Bg.
5. Pasal 4 dan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo1 Tahun 2008 serta segala peraturan dan dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **656.000**,- (*Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.,** dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahmad Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,	**Hakim Anggota Majelis,**
dto.	**dto.**
Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.	**Hj. Wardiyah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Fadli, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 565.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 656.000,-

(*Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)